



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk memberikan pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi, maka perlu menetapkan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemimpin Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan kerja perangkat daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penggaran yang berisi rencana Perubahan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan RAPBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sasaran, keluaran dan hasil.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

BAB II PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Program dan Kegiatan;
2. KUA dan PPAS dibuat oleh TAPD dengan persetujuan DPRD;
3. Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di usulkan oleh SKPD disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.

BAB III KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Struktur APBD

- (1.) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah ;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah
- (2.) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1.) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan Uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja...

- (2.) Belanja daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3.) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pasal 6

- (1.) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2.) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3.) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian kedua Pendapatan Daerah

Pasal 7

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 8

- (1.) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2.) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3.) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMD; dan
 - c) bagian...

c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4.) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincian obyek pendapatan yang mencakup :

- a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b) jasa giro;
- c) pendapatan bunga;
- d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah ;
- f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
- g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;
- h) pendapatan denda pajak ;
- i) pendapatan denda retribusi ;
- j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ;
- k) pendapatan dari pengembalian ;
- l) fasilitas sosial dan fasilitas umum ;
- m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ; dan
- n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 9

1. Kelompok pendapatan dan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a) Dana bagi hasil ;
 - b) Dana alokasi umum ;
 - c) Dana alokasi khusus.
2. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup ;
 - a) Bagi hasil pajak; dan
 - b) Bagi hasil bukan pajak.
3. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum
4. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 10

kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. Hibah ;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam ;
- c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota ;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari propinvi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 11

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 12

1. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPD.
2. Retribusi daerah daerah yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 13

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
2. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup SKPD:
 - a) Pendidikan ;
 - b) Kesehatan ;
 - c) Pekerjaan Umum ;
 - d) Perumahan ;

e) Penataan...

- e) Penataan Ruang ;
- f) Perencanaan Pembangunan ;
- g) Perhubungan ;
- h) Lingkungan Hidup ;
- i) Pertanahan ;
- j) Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- k) Pemberdayaan Perempuan ;
- l) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- m) Sosial ;
- n) Tenaga Kerja ;
- o) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- p) Penanaman Modal ;
- q) Kebudayaan ;
- r) Pemuda dan Olahraga ;
- s) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri ;
- t) Pemerintahan Umum ;
- u) Kepegawaian ;
- v) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- w) Arsip ; dan
- x) Komunikasi dan Informatika.

3. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a) Pertanian ;
 - b) Kehutanan ;
 - c) Energi dan sumber daya mineral ;
 - d) Pariwisata ;
 - e) Kelautan dan Perikanan ;
 - f) Perdagangan ;
 - g) Perindustrian ; dan
 - h) Transmigrasi.
4. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 15

Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- a. Pelayanan umum ;
- b. Ketertiban dan Ketentraman ;
- c. Ekonomi ;
- d. Lingkungan Hidup ;
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum ;
- f. Kesehatan ;
- g. Pariwisata dan Budaya ;
- h. Pendidikan ;
- i. Perlindungan Sosial.

Pasal 16

Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 17

Klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pasal 18

1. Belanja daerah di kelompokkan menjadi;
 - a. belanja tidak langsung ; dan
 - b. Belanja Langsung.
2. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 19

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;
- e. Bantuan Sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil;
- g. Bantuan Keuangan;
- h. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 20

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk gaji, representasi, dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan serta penghasilan dan penerimaan lainnya bagi Bupati dan wakil Bupati yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 22

1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
3. Perusahaan/lembaga tertentu penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
5. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga tertentu penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

1. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
3. Perusahaan/lembaga tertentu penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
5. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga tertentu penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

1. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya.
2. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dan jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

1. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
2. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
4. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 25

1. Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersifat bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
2. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 26...

Pasal 26

1. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat, dan partai politik.
2. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
4. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 27

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

1. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
3. Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
4. Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 29

1. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya yang telah ditutup.
2. Kegiatan...

2. Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
3. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 30

1. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, sampai dengan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPD.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 31

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai ;
- b. belanja barang dan jasa ; dan
- c. belanja modal.

Pasal 32

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 33

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
2. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material. Jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa Konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pasal...

Pasal 34

1. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
2. Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
3. Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Paragraf 3

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 35

1. Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
2. Setiap kode rekening yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun keuangan daerah, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.
3. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
4. Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
5. Urutan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.

Pasal 36

1. Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Susunan kode akun keuangan daerah tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) untuk provinsi, kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

4. Kode...

4. Kode rekening program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
5. Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
6. Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran I,II,III,IV,VI dan VII kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, daftar program kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 37

- (1) BAS Sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. Level 2 (dua) Menunjukkan kode kelompok;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Level 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. Level 2 (dua) Menunjukkan kewajiban;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. Level 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. Level 5 (lima) menunjukkan rincian belanja;
 - f. Level 6 (enam) menunjukkan transfer;
 - g. Level 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
 - h. Level 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
 - i. Level 9 (sembilan) menunjukkan beban;
- (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 29 Desember 2016


BUPATI MELAWI
PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016 NOMOR 65

